

**IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKASI AUDIO
VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 PASAL 5 AYAT (3)**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Putri Nafisah

NIM 14210033



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKASI AUDIO
VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 PASAL 5 AYAT (3)**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Putri Nafisah

NIM 14210033



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKSI AUDIO VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 PASAL 5 AYAT (3)

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 April 2018

Penulis,



Putri Nafisan

NIM 1421003



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Nafisah NIM: 14210033
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKSI

AUDIO VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 PASAL 5

AYAT (3)

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 4 April 2018
Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Nafisah, NIM 14210033, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKSI AUDIO VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 PASAL 5 AYAT (3)

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

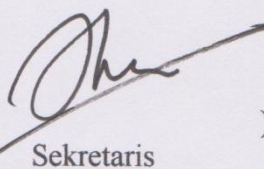
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Dr. H. Roibin, M.Hi**
NIP:196812181999031002
2. **Musleh Herry, S.H, M.Hum**
NIP. 196807101999031002
3. **Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag**
NIP:1971082619998032002

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Al-Hujurat Ayat 10.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKSI AUDIO VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2016 PASAL 5 AYAT (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku dekan fakultas syariah yang selalu menyamangati mahasiswanya agar menjadi lulusan yang terbaik
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. H.M.Fauzan Zenrif, M.Ag Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh masa study.

5. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayahanda tercinta H. Ali Wafa dan ibunda tersayang Hj. Mas'udah, serta Kakak terbaik Rowiyul Ahmad, dan Mbak Anik yang tercinta,, bersama keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Segenap Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang telah banyak memberikan masukan, serta menjadi fasilitator dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Kepada sahabat/i PMII Rayon Radikal Al Faruq yang memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan memberi ilmu selain di perkuliahan.

11. Kepada teman seperjuangan Riri, Rohma, Vani, Awel, Dila, Mini. dan semua teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan masukan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan mulai dari penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini dengan lancar.
12. Teman-temanku angkatan 2014 fakultas syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Dan terakhir saya sampaikan terimakasih kepada kalian semua yang tidak bisa saya sebutkan nama, tidak pernah lelah dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Semoga kebaikan kalian dibalas dengan Allah, amin.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 07 Maret 2018

Penulis,



Putri Nafisah

NIM 14210033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	19
1. Mediasi.....	19
a. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	19
b. Pengertian Mediasi.....	21
c. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan	24
d. Sifat dan Proses Mediasi.....	26
e. Manfaat Mediasi	30
2. Komunikasi	31
a. Pengertian Komunikasi Media Massa.....	31
b. Macam-Macam Komunikasi Massa.....	32
c. Fenomena Ponsel dalam Sistem Komunikasi Indonesia	35
d. Penggunaan Alat Komunikasi dalam Proses Mediasi di Pengadilan.....	36
3. Audio Visual.....	38
a. Pengertian Mediasi Komunikasi Audio Visual.....	38
b. Jenis-Jenis Media.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
a. Jenis Penelitian.....	40
b. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data penelitian.....	43
a. Sumber data	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
1. Wawancara.....	44
2. Dokumentasi	45
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data...	45
a. Editing	45
b. Klarifikasi Data.....	46
c. Verifikasi	46
d. Analisis.....	46
e. Kesimpulan.....	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	48
B. Paparan Data dan Analisis	62
1. Implementasi Mediasi Menggunakan Audio Visual Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3	62
2. Bagaimana Pandangan Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Mediasi Menggunakan Audio Visual Sebagai Sarana Penghubung.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	85
DOKUMENTASI	86



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Table 2.2 : Tahap Proses Mediasi	25
Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupatem Malang	50
Tabel 4.2 : Gambaran Umum Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Malang ...	54
Tabel 4.3 : Daftar Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang	55
Tabel 4.4 : Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2015	56
Tabel 4.5 : Jumlah Mediasi Komunikasi Tahun 2015	57
Tabel 4.6 : Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2016	58
Tabel 4.7 : Jumlah Mediasi Komunikasi Tahun 2016	59
Tabel 4.8 : Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2017	59
Tabel 4.9 : Jumlah Mediasi Komunikasi Tahun 2017	60
Tabel 4.10 : Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2018	61
Tabel 4.11 : Jumlah Mediasi Komunikasi Tahun 2018	62
Tabel 4.12 : Pedoman Wawancara.....	85

ABSTRAK

Putri Nafisah, NIM 14210033. **IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI SARANA KOMUNIKASI AUDIO VISUAL BERDASARKAN PERMA NO 1 PASAL 5 AYAT (3) TAHUN 2016 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyya Fakultas Syariah Universitas Islma Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Musleh Harry, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016, komunikasi, Audio Visual

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Apabila dari pihak yang berperkara tidak bisa hadir karena jarak yang jauh, maka proses mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual hal ini merupakan kutipan PERMA No 1 Tahun 2016.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara lain tentang Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta bagaimana pendapat para mediator tentang adanya mediasi melalui komunikasi audio visual (Video Call).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Adapun dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, analizing, dan concluding*. Dan Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan praktik mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun masih ditemukan ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan PERMA tersebut dikarenakan fasilitas yang kurang memadai. Dalam hal ini diharapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar selalu memberikan pengawasan dan control terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan.

ABSTRACT

Purti Nafisah, NIM 14210033, 2018, **IMPLEMENTATION OF MEDIATION THROUGH THE VISUAL AUDIO COMMUNICATION FACILITY BASED ON PERMA NO 1 ARTICLE 5 SECTION (3) IN (field Studying in Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Thesis. Departemen of Al-Ahwal Al-Syakhsiyya Faculty of Sharia Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: M. Musleh Harry S.H., M.Hum.

Keywords: Mediation, PERMA No. 1 Year 2016, communications, Audio Visual

Mediation is a method of settling disputes outside the court through negotiations involving third parties who are neutral (impartial) and impartial to the parties to the dispute and acceptance of their presence by the parties to the dispute, the third party in the mediation is called a mediator or mediator who his duties only assist the parties to the dispute in resolving the matter. If the litigant can not attend due to the distance, then the mediation process can be done through audio visual communication this is PERMA No 1 of 2016.

PERMA Number 1 Year 2016 is the Supreme Court Regulation that regulates mediation procedure in Court, among others, about Mediation Meeting can be done through distance visual audio communication media which allows all parties to see and hear directly and participate in meetings. In this study discussed about the practice of mediation in Religious Courts of Malang Regency after the enactment of PERMA Number 1 Year 2016 and how the mediators opinion about the mediation through audio visual communication (Video Call).

This research is included in empirical research. As for the approach of this research use qualitative approach. In collecting the data, the researcher uses the method of interview and documentation to the mediators who served in the Religious Court of Malang Regency. For data processing, researchers use editing, classifying, analyzing, and concluding methods. And The result of this research is Religious Court of Malang Regency has conducted mediation practice in accordance with PERMA Number 1 Year 2016, although still found there are some obstacles that are not in accordance with PERMA is due to less adequate facilities. In this case the Religious Court of Malang Regency is expected to always provide supervision and control over the performance and procedures of mediation practices undertaken.

ملخص البحث

فوترى نفسه، ١٤٢١٠٠٣٣، تنفيذ الوساطة من خلال الاتصالات السمعية البصرية
دستور المحكمة العليا رقم ١ سنة ٢٠١٦ فصل ٥ أية ٣ {الدراسات الميدانية في
{أطروحة، الأحوال الشخصية كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية نيجري مولانا
مالك إبراهيم ما لانج، المشرف محمد مصله هاري مجستر.

كلمة البحث: وساطة، دستور المحكمة العليا رقم ١ سنة ٢٠١٦، اتصالات، السمعية
البصرية

الوساطة هي طريقة لحل النزاعات خارج المحكمة من خلال المفاوضات التي تشمل
الأطراف الثالثة المحايدة (عدم التدخل) ونزهاء لأطراف النزاع وقبول وجودها من قبل طرفي النزاع
، ويطلق على طرف ثالث في الوساطة وسيط أو وسيط لا تساعد واجباته أطراف النزاع إلا في
حل المسألة. إذا لم يتمكن المتقاضين من الحضور بسبب المسافة ، فيمكن أن تتم عملية
الوساطة من خلال التواصل ، هذا اقتباس من رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

دستور المحكمة العليا رقم ١ سنة ٢٠١٦ هو نظام المحكمة العليا الذي ينظم إجراءات
الوساطة في المحكمة، من بين أمور أخرى ، يمكن إجراء اجتماعات الوساطة من خلال وسائل
الاتصال المرئية السمعية البعيدة التي تسمح لجميع الأطراف برؤية وسماع بعضهم البعض مباشرة
والمشاركة في الاجتماع. في هذه الدراسة بحثت عن ممارسة الوساطة في المحاكم الدينية في
مالانج ريجنسي بعد سن قانون بيرما رقم ١ لسنة ٢٠١٦ وكيف رأي الوسطاء حول الوساطة
الصوتية السمعية (اتصال فيديو).

يتم تضمين هذا البحث في البحوث التجريبية. في جمع البيانات ، يستخدم الباحث
طريقة المقابلة والوثائق للوسطاء الذين خدموا في المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي. وكانت
نتيجة هذا البحث محكمة دينية مالانج ريجنسي قامت بممارسة وساطة وفقًا لدستور المحكمة
العليا رقم ١ سنة ٢٠١٦ ، على الرغم من وجود بعض العوائق التي لا تتوافق مع دستور المحكمة
العليا بسبب التسهيلات الأقل ملائمة. في هذه الحالة ، من المتوقع أن توفر المحكمة الدينية في
مالانج ريجنسي دائمًا الإشراف والرقابة على أداء وإجراءات ممارسات الوساطة المتخذة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan secara terminologi adalah akad yang membolehkan terjadinya *istima'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susulan¹.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Namun, sekarang sudah banyak sekali perkara perkawinan (perceraian) yang masuk dalam pengadilan. Yang mana dalam hal ini seorang istri menggugat suami

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (yogyakarta, graha ilmu, 2011), 4

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

karena masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya suami mentalak istrinya karena berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Dan sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karena itu pihak-pihak yang terkait menyelesaikan perkara rumah tangganya ke pengadilan guna untuk menemukan keadilan bagi keduanya.

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dalam hal waris, harta gono-gini, hibah, zakat dan masih banyak lagi, Pengadilan Agama juga merupakan akses terakhir untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga untuk mencari keadilan diantara dua orang yang berperkara. Pengadilan Agama memiliki sebuah upaya perdamaian untuk mencari solusi yang sedang diajukan, yang disebut dengan upaya mediasi.

Pada Era Globalisasi sangat ramai di telinga masyarakat adalah kasus perceraian yang telah didaftarkan ke Pengadilan, meskipun perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Islam tetapi pengadilan mengabulkan perkara perceraian dalam suatu masalah yang memang benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan upaya perdamaian saja. Karena jika tidak dikabulkan, takutnya akan menimbulkan masalah besar lagi dalam rumah tangganya, yang mana mereka kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak cocok tapi tetap dipersatukan, takutnya akan terjadi perselisihan, rumah tangganya sudah tidak harmonis, dan menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan dan merugikan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu mediator sering memberikan pengertian yang sedemikian rupa, dan majlis hakim mengabulkan gugatan atau talak kepada kedua belah pihak.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternative diluar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.³

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁴ Oleh karena itu mediator harus memiliki sifat yang adil dan saling terbuka kepada kedua pihak, agar tidak terjadi kesalah fahaman antar para pihak, dan bagi mediator sendiri harus mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang menjelaskan masalah yang dihadapi oleh rumah tangganya.

Pihak ketiga disini disebut sebagai mediator atau penengah yang mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator dalam menjalankan perannya, hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa, mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi

³ Bambang sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta, Gama Media 2008), 56.

⁴ sutiyoso, *Hukum Arbitrase*, 58.

persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan sehingga menghabiskan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.⁵

Dalam Islam perdamaian disebut dengan istilah Islah. Secara bahasa Islah berarti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut saya' berarti suatu akad yang ditunjukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.

Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10⁶

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁷

Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya untuk meng-ikhhlaskan kaum Mukmin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi persengketaan. Namun, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misalnya, dalam dua ayat berikutnya, Allah Swt. Melarang beberapa beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain, panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dan lain sebagainya.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi

⁵ Allan J. Stit, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish 2004), 2.

⁶ QS. Al-Hujurat (49): 10

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang: CV. As Syifa', 1998), h 412

akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga, namun saat ini tidak sedikit sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat /termohon dengan alasan tidak diketahui alamat pastinya, atau sedang berada diluar Negri (TKI), sakit atau sedang berada dalam pengampuan. Hal ini, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/ Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi. Ketidakhadiran para pihak itu harus dengan alasan yang sah menurut PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat (3) dan (4) yang berbunyi⁸:

- (3) ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah.
- (4) alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
 - b. dibawah pengampuan
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri: atau
 - d. menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam PERMA tersebut sudah jelas bahwasanya ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi hanya dikarenakan hal-hal tertentu dan sah menurut Undang-Undang. Dalam PERMA tersebut ada empat alasan sah ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi. Pertama, adalah dimana orang yang bersangkutan (para pihak) mediasi mengalami sakit parah yang tidak bisa memungkinkan hadir dalam proses mediasi. Kedua, dalam PERMA disebutkan orang yang dibawah

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 6 ayat 3&4, 2016

“pengampuan”, pengawasan dibawah pengampuan disini berarti orang yang mempunyai masalah dengan kondisi mentalnya. Pengampuan atau curatele dapat dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan. Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, hal ini diberi kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa.⁹ Ketiga, berkediaman atau berkedudukan diluar negri, maka sedikit kemungkinan mediasi tidak akan dihadiri oleh pihak yang bersangkutan karena jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir. Keempat, orang yang menjalankan tugas Negara sebagai tuntutan profesi ini sebagai salah satu alasan ketidakhadiran dalam proses mediasi.

Oleh karena itu, semakin melesatnya teknologi yang ada pada saat ini, seorang yang berjarak jauh sudah bisa berkomunikasi dengan sangat mudah, maka PERMA memberikan keringanan bagi seorang yang tidak bisa hadir dalam proses mediasi. Dengan ketentuan PERMA sebagai berikut yang berbunyi¹⁰:

- (1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan tidak berhasil proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup.
- (3) Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Dari ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya mediasi melalui Audio visual bagi principal yang tidak hadir dalam acara mediasi yang dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di Pengadilan Agama.

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (personen en familie-recht)*, Surabaya: Airlangga Univesity Press, 1991, 237

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat 3, 2016

Namun saat ini sudah banyak dilakukan mediasi yang bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya bagi seorang yang berperkara sedang berhalangan menghadiri proses mediasi, namun pihak mediator keberatan apabila salah satu pihaknya tidak hadir dan diwakilkan oleh pengacaranya. Takutnya akan menimbulkan unsur kebohongan dalam menjalankan proses mediasi tersebut, yang dikarenakan mediator tidak bertemu langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Mengingat dengan diadakannya mediasi ini menunjukkan bahwa perdamaian harus diupayakan semaksimal mungkin, apabila memungkinkan diadakannya hubungan telekomunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon maupun konverensi melalui video (video conference) atau menggunakan alat komunikasi lainnya, mengingat akan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi yang bisa membantu para pihak melaksanakan perdamaian semaksimal mungkin. Jika tidak bisa dilakukan dengan *audio conference* maka boleh juga dilakukan dengan alat komunikasi lainnya, asalkan memenuhi tujuan diadakannya mediasi, dengan kesepakatan para pihak untuk melakukan komunikasi jarak jauh ini juga harus dimaksimalkan, apabila salah satu tidak bisa sepakat dengan adanya video conference ini.

Dari pemaparan diatas peneliti akan menarik kesimpulan bahwa sanya Mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 wajib dihadiri para pihak, Mediasi yang tidak dihadiri oleh para pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum dengan beberapa ketentuan, karena diwakilkan kuasa hukum sebenarnya mempersulit mediasi, oleh karena itu, dapat disiasati dengan pasal 5 ayat 3 yang berbunyi “pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media audio visual jarak jauh yang

memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan” untuk mengadakan mediasi dengan komunikasi Audio visual ini bertujuan Agar seluruh pihak dapat berkomunikasi dalam proses mediasi.

Mediasi dengan audio visual bagi pihak yang tidak hadir apakah diterapkan di Pengadilan Agama. Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu lebih mendalam komunikasi yang dilakukan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian menyampaikannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan metode penelitian dan disertai dengan berbagai perspektif Peraturan Mahkamah Agung.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Mediasi penggunaan alat komunikasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap mediasi menggunakan audio visual sebagai sarana penghubung?

C. Batasan Masalah

Perlu diketahui, bahwa ruang lingkup peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang kami jadikan sebagai bahan penelitian ini tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama saja, akan tetapi juga berlaku di Pengadilan, agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar, maka

peneliti ini membatasi pembahasan Mediasi melalui sarana Audio visual, dengan permasalahan Audio visual yang masih sangat jarang sekali ditemui, oleh karena peneliti membatasi objek sarana Audio visual ini dalam lingkup telpon saja, tepatnya di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 pasal 5 atast 3.
2. Untuk mengetahui pandangan mediator tentang mediasi penggunaan audio visual sebagai sarana penghubung bagi principal yang tidak hadir.

E. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat dari peneliti ini:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru, khususnya bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah tentang Mediasi Menggunakan Komunikasi Audio Visual yakni sebagai upaya Penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang pentingnya kehadiran oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam mediasi kasus sidang perceraian khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian khususnya fakultas Syariah, untuk mengetahui seberapa pentingnya kehadiran oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam mediasi kasus perkara perceraian. Dan bisa menjadi pedoman mediator untuk menjalankan mediasi di Pengadilan dengan analisis PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai revisi PERMA No 1 Tahun 2008.

F. Definisi operasional

Untuk lebih memudahkan dan memperjelas pemahaman terhadap penelitian yang berjudul implementasi mediasi melalui komunikasi Audio Visual, peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan problem permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus¹¹ yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seorang atau beberapa orang, kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak,

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13

komunikasi mempunyai 2 fungsi, pertama: fungsi social, kedua: fungsi pengambilan keputusan.¹²

3. Audio Visual

Audio atau bunyi merupakan Gabungan berbagai sinyal getar terdiri dari gelombang harmonis, tetapi suara murni secara teoretis dapat dijelaskan dengan kecepatan getar osilasi atau frekuensi yang diukur dalam satuan getaran Hertz (Hz) dan kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam satuan tekanan suara.¹³ Visual dapat dilihat dengan indra penglihat (mata) berdasarkan penglihatan: bentuk sebuah metode pengajaran bahasa.¹⁴

G. Sistematika penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar.

BAB I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

BAB II Merupakan landasan awal dalam penelitian yang menerangkan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu dan kerangka teori yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, dan poin selanjutnya menerangkan tentang

¹² Dedi mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007),5

¹³ Wikipedia, *Audio* (online) <https://id.wikipedia.org/wiki/Bunyi> diakses pada 14 Maret 2018

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

permasalahan seputar mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, dan prosedur mediasi di Pengadilan.

BAB III Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

BAB IV Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dan deskripsi penelitian, dan menjelaskan mengenai efektifitas pelaksanaan mediasi melalui komunikasi Audio Visual. dan dilakukan analisa terhadap proses ke efektifitas Pelaksanaan Mediasi Melalui Sarana Audio Visual jika memang sudah efektif dengan PERMA Nomor 01 tahun 2016 pasal 5 ayat 3 artinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan aturan yang ada dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tersebut, jika yang telah dilakukan atau praktek lapangan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 artinya mediator kurang efektif dalam praktek kerja di lapangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB V Merupakan penutup yang Memuat kesimpulan dan saran penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisi yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai

jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topic pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Berikut hasil penelusuran peneliti terhadap karya-karya terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian berkaitan dengan permasalahan mediasi sehingga peneliti dapat berjalan dengan lancar dan benar;

1. Efektifitas upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang, karya Wildan Ubaidillah Ansori fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menilai tentang keefektivitasan upaya mediasi terhadap kasus perceraian yang ada di pengadilan agama jombang. Menurut peneliti upaya mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika sentiment pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan

¹⁵ Wildan Ubaidillah, “Efektifitas upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”, skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014)

yang sebenarnya, banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju

perdamaian. Diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, hukum acara perdata, baik HIR maupun RBg masih mengandung nuansa colonial sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi system penyelesaian sengketa yang memuaskan.

Dari penelitian terdahulu peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, sama-sama menggunakan penelitian empiris. Objek yang diteliti terkait mediasi, dan juga menggunakan teori efektifitas.

Perbedaannya Rujukan yang diteliti oleh Wildan Ubaidillah Ansori adalah PERMA No 1 Tahun 2008 sedangkan peneliti akan meneliti PERMA No 1 Tahun 2016 Tempat penelitian berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti.

Umi hasanah dengan penelitian pandangan Advokat Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.¹⁶

Peneliti ini mengambil sample kepada advokat terkait dengan PERMA No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, adapun keterkaitan mengenai advokat terhadap munculnya PERMA No1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Seorang advokat bertugas untuk menjalankan peran

¹⁶ Umi hasanah, “*penelitian pandangan Advokat Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama*”, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan Negara, sedangkan dengan munculnya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mana mediasi adalah sarana yang dibuat oleh pengadilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan perundingan atau mufakat yang menghasilkan perdamaian, dengan adanya mediasi tersebut, apakah seorang advokat merasa diuntungkan dengan munculnya perma tersebut ataupun sebaliknya.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Tempat yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dan peneliti ini sama-sama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan yang terakhir adalah objek yang diteliti adalah Mediasi.

Sedangkan perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya dilakukan dengan metode yang berbeda, peneliti mewawancarai mediator sedangkan peneliti sebelumnya mewawancarai seorang advokat, begitu juga dengan PERMA yang dipakai oleh peneliti sebelumnya adalah PERMA No 1 Tahun 2008 sedangkan peneliti telah berpacu kepada PERMA No 1 Tahun 2016.

2. Model penyelesaian sengketa perceraian di kalangan tokoh masyarakat gempol kabupaten pasuruan (studi kasus perselisihan rumah tangga dusun ngering desa legok kecamatan gempol kabupaten pasuruan). Skripsi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hasil karya Ulul Mu'jizatil Himmah, 2015.¹⁷

Menurutnya mediator berhasil dalam mendamaikan tapi tidak berhasil untuk mencegah dan merujuk, sementara ada beberapa empiris dilapangan pemecahan sengketa atau penyelesaian perkara perceraian itu dengan mudah dilakukan secara efektif oleh para tokoh elit agama dan ini tentu secara normatif mungkin bisa juga di anggap sebagai mediator karena tokoh agama berfungsi untuk memediasi antara orang-orang yang bermasalah dalam hal ini adalah perkara perceraian dan solusi yang dilakukan oleh para tokoh agama adalah solusi yang jauh dari perhitungan materi dan perhitungan mamtematis akan tetapi betul-betul disitu solusi yang sekilas bisa diambil dan di asumsikan dengan cara yang ikhlas tetapi ini jauh dari sebuah asumsi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang Mediasi, dan penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian empiris.

Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat berbeda yang mana penelitian terdahulu adalah Kabupaten pasuruan, sedangkan peneliti memilih Kabupaten Malang. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah seorang tokoh masyarakat yang dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam lingkungannya. Begitu juga acuan PERMA yang dipakai oleh penelitian terdahulu masih

¹⁷ Ulul Mu'jizatil Himmah, "Model penyelesaian sengkets perceraian di kalangan tokoh masyarakat gempol kabupaten pasuruan (studi kasus perselisihan rumah tang dusun ngering desa legok kecamatan gempol kabupaten pasuruan)", skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

menggunakan PERMA No 1 Tahun 2008. Sedangkan peneliti menggunakan perbaruan dari PERMA tersebut yakni PERMA No1 Tahun 2016.

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wildan Ubaidillah Ansori (09210054) Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Efektifitas upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang	- Sama sama menggunakan penelitian empiris. - Objek yang diteliti adalah terkait dengan mediasi	- Rujukan yang diteliti oleh Wildan Ubaidillah Ansori adalah PERMA No 1 Tahun 2008 sedangkan peneliti akan meneliti PERMA No 1 Tahun 2016 -Tempat yang peneliti berbeda dengan apa yang akan
2.	Umi hasanah (10210080) Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Advokat Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap peraturan MAhkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama.	-Tempat yang diteliti sama yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang. - objek yang diteliti sama yaitu mediasi	-Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, peneliti ini mewawancarai advokat sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah mediator. - PERMA yang di pakai adalah tahun 2008 sedangkan peneliti akan berpacu kepada PERMA No 1 Tahun 2016

3.	Ulul Mu'jizatil Himmah	Model penyelesaian sengkets perceraian di kalangan tokoh masyarakat gempol kabupaten pasuruan (studi kasus perselisihan rumah tang dusun ngering desa legok kecamatan gempol kabupaten pasuruan)	-Persamaannya dalam membahas tentang prosedur mediasi dalam kasus perceraian, dan lebih fokus kepada model penyelesaian yang ada dalam prosedur mediasi.	Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini mewawancarai seorang tokoh masyarakat PERMA yang dijadikan acuan juga berbeda peneliti masih berpacu pada PERMA No 1 Tahun 2008 sedangkan peneliti menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016 (pembaruan).
----	------------------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pihak baik suami atau istri melanggar hak dan kewajiban maka masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam hal ini Undang-Undang Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, seperti termaktub dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan juga dalam Kompikasi Hukum Islam tidak disebutkan tentang pengertian secara khusus, karena pada dasarnya pengertian perceraian tersebut lebih mengarah pada

kitab-kitab fiqih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah tersebut yang dimaksudkan dalam KHI pasal 114 yang menyebutkan bahwa:

“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”.¹⁸

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dua istilah cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak.

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami, secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.¹⁹

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri, secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI. Pasal 114. 56

¹⁹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 28

Sebagaimana halnya Agama Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang disebutkan dalam hadist Nabi, menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah, maka dalam rangka merealisasikan prinsip tersebut, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 1 sebagai berikut:

“Perkawina ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²⁰

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Untuk lebih menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:²¹

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.

b. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006) 1-2

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 134

ketiga sebagai tugasnya yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. “berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²²

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternative diluar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.²³

Selain itu, kata mediasi juga dari bahasa inggris *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.²⁴

²² Syahrizal abbas, *mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, hukum nasional*, (Jakarta: kencana, 2009), 1-2

²³ Abbas, *mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, hukum nasional*, 8

²⁴ B.N. Marbun, *Kmus Hukum Indonesia*, ce.1, Jakarta: Sinar Harap, 2006. 168

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tidak berada ditengah mediator melainkan ditangan para pihak yang bersengketa.²⁵

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, mediator disini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu, namun ada halnya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi, litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum,

²⁵ Rahmadi usman, *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. (Jakarta: sinar grafika, 2012), 23-24.

berupa putusan hakim, meskipun penyelesaiannya hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

c. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan suatu keharusan/kemutlakan (*qonditosine qua non*) untuk mewujudkan kesatuan langkah. Arah, tujuan, dan teknis pelaksanaan mediasi di Pengadilan sebagaimana tersebut dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

- 1) Tahap pemilihan dan penetapan Mediator
- 2) Tahap pelaksanaan proses mediasi
- 3) Tahap akhir proses mediasi

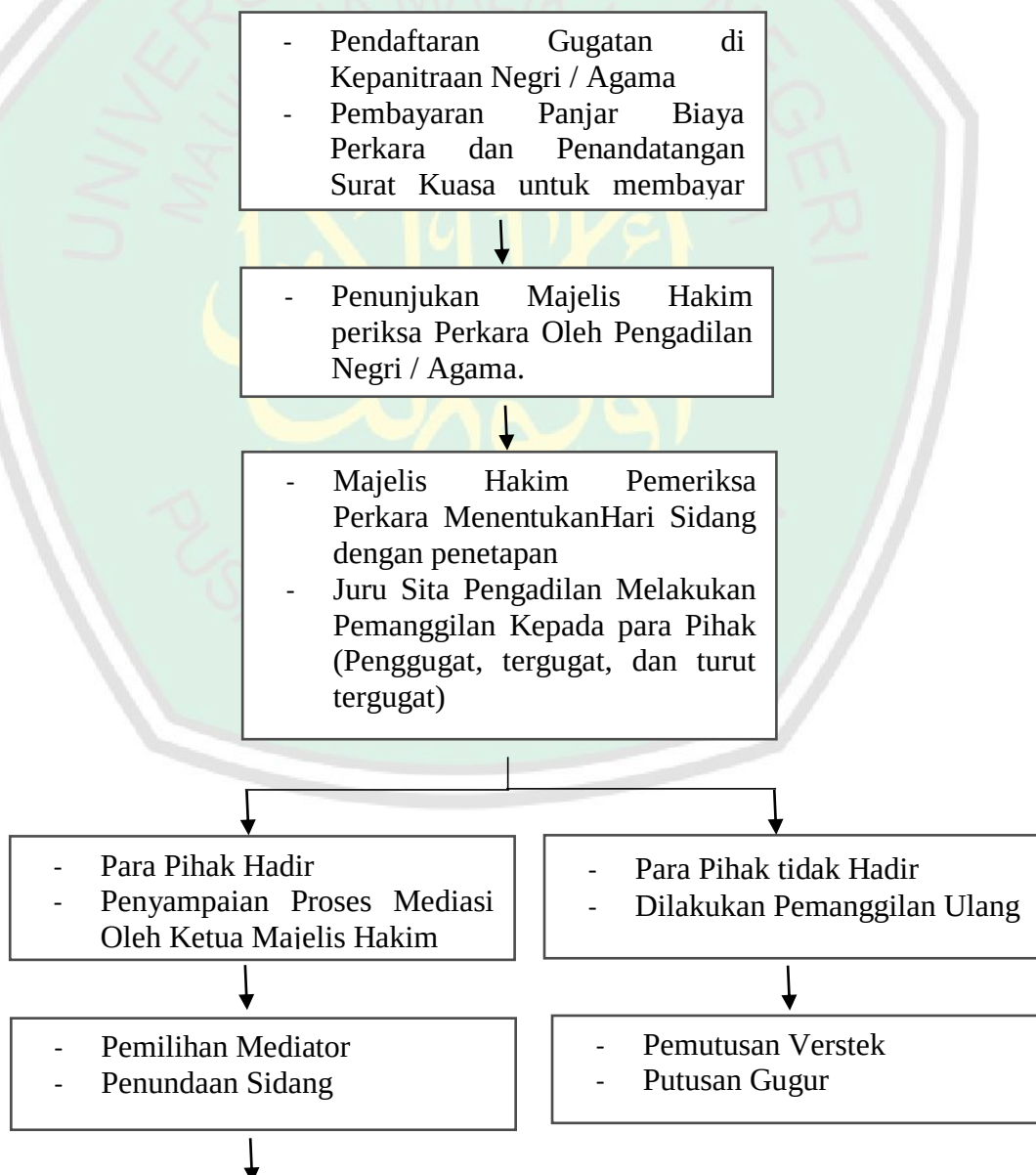
Tidak layak mediasi, dikarenakan hal berikut²⁶:

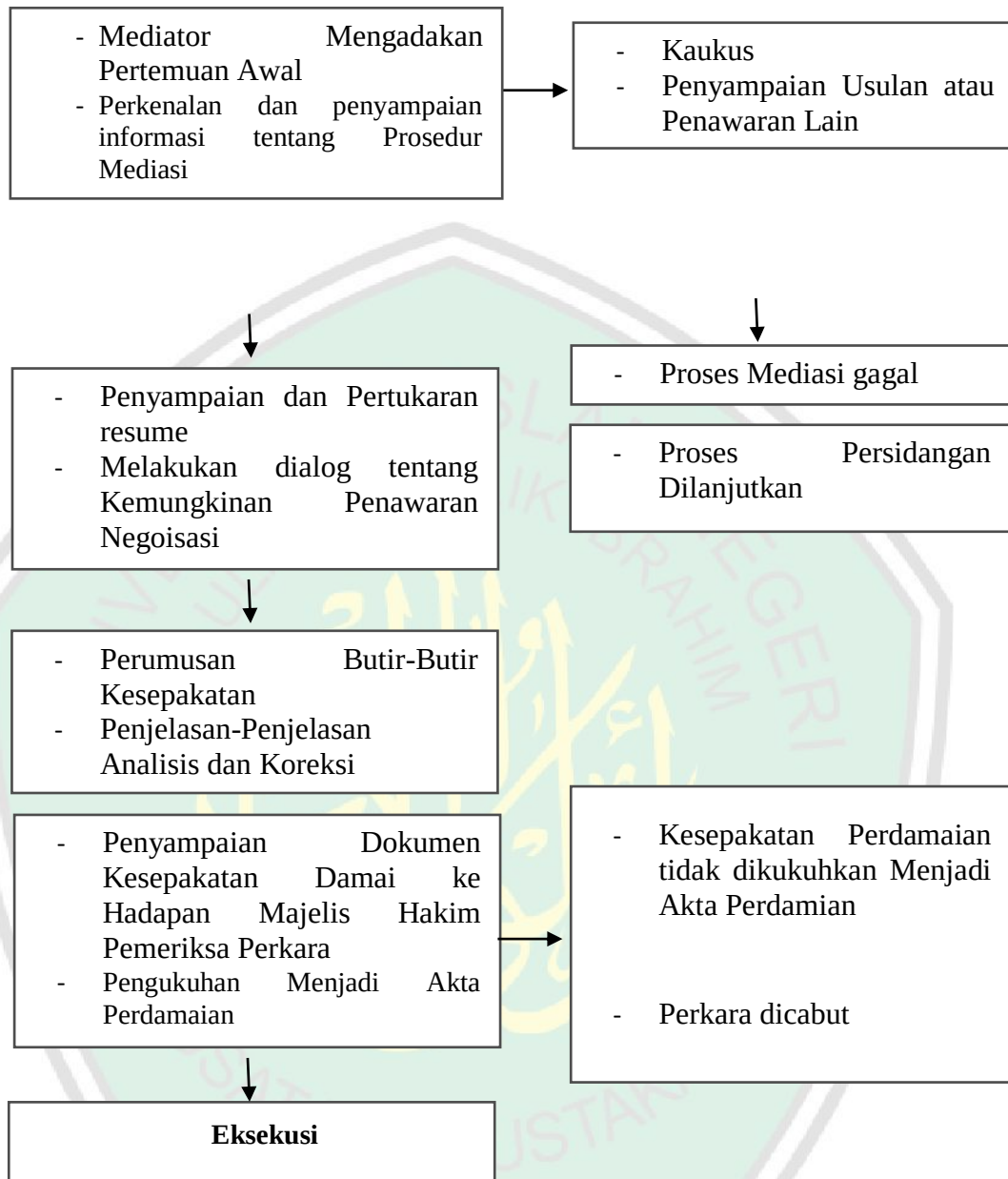
- 1) Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi karena ada iktikad tidak baik dari pihak lawan dalam menempuh proses mediasi.
- 2) Ada pihak lain/ pihak ketiga yang berkepentingan tidak disebutkan dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain, sehingga pihak lain yang berkepentingan tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.

²⁶ Usman, *Mediasi di pengadilan* (Jakarta: sinar grafika, 2012), 240-241

- 3) Sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat didamaikan.
- 4) Surat pernyataan tidak layak mediasi dibuat oleh mediator.
 - a) Mediasi dinyatakan gagal, dikarenakan hal berikut:
 - b) Mediasi mencapai kesepakatan
 - c) Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Table 2.2
Tahap Proses Mediasi





d. Sifat dan Proses Mediasi

Bagian Ketiga, Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

(1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.

- (2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidak berhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.
- (3) Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.²⁷

Pada prinsipnya proses mediasi ini sifatnya tertutup, maksudnya tertutup disini selain pihak mediator tergugat dan penggugat tidak boleh mengikuti proses mediasi. Karena takut akan ada hal-hal yang tidak semua orang berhak untuk mengetahui, kecuali dari para pihak menghendaki orang lain untuk mengikuti proses mediasinya seperti menghadirkan salah satu keluarganya untuk mendampingi dalam proses mediasi.

Setelah dilakukannya proses mediasi kepada pihak yang berperkara maka mediator menyampaikan hasil mediasi baik itu mediasi berhasil dilakukan atau mediasi gagal kepada majlis hakim, hal ini tidak disebut dengan pelanggaran sifat tertutup yang ada dalam pasal sebelumnya, karena majlis hakim berhak mengetahui hasil mediasi oleh kedua belah pihak yang berperkara guna untuk melanjutkan proses persidangan dalam Pengadilan.

Apabila dari pihak yang berperkara tidak bisa hadir karena jarak yang jauh, maka proses mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi, hal ini merupakan kutipan PERMA No 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 6 dan sudah diperbarui berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 karena semakin canggihnya elektronik yang ada pada saat ini, dalam PERMA No 1 tahun 2016 ini disebutkan “pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi Audio visual

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat 3, 2016

jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” Yang mana apabila penggugat atau tergugata tidak bisa menghadiri proses mediasi yang dikarenakan berjarak jauh dan tidak memungkinkan bisa hadir maka, mediasi boleh dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual (*audio conference*) dengan begini dianggap pertemuan langsung karena sudah melihat dan mendengar pihak yang bersangkutan dari jarak jauh.

Proses mediasi harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang telah berperkara, karna mediasi merupakan suatu proses perdamaian antara keduanya, dan dilakukan semaksimal oleh mediator untuk mendamaikan pihak suami istri yang telah berperkara, kecuali apabila dari salah satu pihak yang berperkara tidak bisa hadir dalam proses mediasi dikarenakan sebuah alasan yang sah, maka boleh untuk mewakili kepada kuasa hukumnya. Apabila diantara salah satu pihak yang bersangkutan (suami atau istri) tidak menghadiri proses mediasi untuk memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat, mediator dapat melakukan mediasi melalui audio visual untuk berpartisipasi dalam proses mediasi tersebut, Setelah diadakannya mediasi antara kedua belah pihak maka mediator menyampaikan laporannya atas mediasi yang telah dilakukan kepada hakim pemeriksa perkara.

Bagian Keempat Kewajiban Menghadiri Mediasi²⁸

Pasal 6

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. 2016

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung dalam pertemuan tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau pengacanya, apabila tidak hadir maka mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual, dengan ini para pihak yang tidak hadir sudah biasa dianggap menghadiri secara langsung proses mediasi. Mediator menerima alasan ketidakhadiran pihak dalam mediasi apabila yang bersangkutan sakit dan kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir dalam mediasi. Dalam pasal diatas orang yang berada dalam pengampuan. Pengampuan yang dimaksud adalah seorang yang sudah dewasa karna keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.²⁹ Dan orang yang berada diluar negeri atau sedang menjalankan tugas Negara dan tidak bisa ditinggalkan boleh mewakilkan mediasi kepada kuasa hukumnya.

²⁹ Jurnal hukum <http://www.jurnalhukum.com/pengampuan-curatele/>

e. Manfaat Mediasi

Dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan, bahkan dalam mediasi yang gagal meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal yang tidak jelas, Keuntungan Mediasi

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut³⁰:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikis atau psikologi mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

³⁰ Gatot soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139-140

- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada arbitrase.

2. Komunikasi

a. Pengertian komunikasi Media Massa

Komunikasi berasal dari bahasa latin: *Communis* = sama (*common*). Komunikasi berarti kita saling berusaha mengadakan suatu kesamaan (*commonness*) dengan orang lain, ini berarti bahwa kita sedang berusaha memberikan informasi, atau pendapat kepada orang lain. Dan orang lain (isi penerima) tersebut sedang berusaha pula untuk mengerti isi informasi yang diterimanya.

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa media cetak dan elektronik. Media elektronik (televise, dan radio), Media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku dan film. Dalam perkembangan komunikasi massa yang sudah sangat modern ini, ada satu perkembangan tentang media massa, yakni ditemukannya Internet karena ditinjau dari ciri dan fungsi, elemennya, Internet jelas masuk dalam bentuk Komunikasi Massa.³¹ Internet

³¹ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta, Rajawali Press, 2015), 5

dimasa kini sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang setara dengan makanan pakaian dan lain-lain. Internet saat ini menjadi sarana yang mampu memberi tahu manusia tentang berbagai hal yang ada dikota lain, di Negara lain atau bahkan di benua lain. Dengan ini internet juga bisa menjadi sarana komunikasi antara seorang yang berada di jarak jauh.

Supaya proses komunikasi berjalan lancar, adalah antara pengirim dan penerima pesan, harus sama-sama aktif untuk menerjemahkan isi pesan tersebut, dan dapat sama-sama memahaminya dengan sempurna, bermacam-macam cara manusia untuk dapat saling berkomunikasi, ada yang lewat bahasa, isyarat, tanda, bunyi, dan sebagainya.

b. Macam-Macam Komunikasi Media Massa

Komunikasi Media Massa Modern yang meliputi media cetak maupun media elektronik (radio, tv, film, facmile, internet dan telepon).

1) Telepon

Merupakan alat untuk berkomunikasi atau berhubungan langsung jarak jauh untuk menyampaikan atau menerima informasi / pembicaraan melalui alat/ media elektronik dari satu pihak ke pihak lain.³² Saat ini fungsi telepon sudah tidak terbatas lagi dalam berkomunikasi. Baik hanya untuk mengirim pesan atau telpon langsung bahkan smartphone sekarang ini, sudah menyediakan berbagai aplikasi untuk memudahkan seorang untuk berkomunikasi, diantaranya adalah video call yang merupakan Telpon dengan aplikasi yang menampilkan layar video dan mampu

³² <https://www.scribd.com/document/369056858/Pengertian-Komunikasi-Melalui-Telepon>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018

menangkap video sekaligus suara yang dikirimkan, fungsi video call sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang lain secara waktu nyata (real-time).³³

2) Internet

Dewasa ini tingkat pengetahuan manusia bertambah maju. Komunikasi antar anggota masyarakat tidak hanya dilakukan ketika mereka berdekatan akan tetapi juga dapat diadakan komunikasi jarak jauh. Artinya antara komunikator (sumber) dan penerima (komunikasi/sasaran) tempatnya berjauhan. Untuk dapat berlangsungnya komunikasi jarak jauh seperti demikian, diperlukan semacam alat (media) pengangkut/ penyampai (transportasi) khusus berupa telepon.

Telekomunikasi adalah sejenis komunikasi elektronika yang menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi untuk berlangsungnya komunikasi yang kita maksudkan. Dengan demikian telekomunikasi merupakan upaya lanjutan komunikasi yang dilakukan oleh manusia disaat jarak sudah tidak mungkin lagi memberikan toleransi antara pihak masih dekat, maka keduanya masih bisa melakukannya dengan suara, memberikan isyarat atau berteriak, bila jarak tersebut makin jauh. Tetapi kalau jarak sudah ratusan bahkan ribuan kilometer, maka komunikasi yang merupakan kebutuhan manusia tadi masih bisa dilakukan, yaitu melalui media telekomunikasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengemukakan definisi atau pengertian telekomunikasi, bahwa Telekomunikasi

³³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon_video diakses pada tanggal 03 April 2018

adalah setiap pemancaran, pengiriman, dana atau penerimaan setiap infoermasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya, sedangkan alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.³⁴

Berikut merupakan jenis-jenis hubungan komunikasi telepon:

1) Hubungan antar bagian

Hubungan antar bagian (internal) merupakan hubungan langsung antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam satu kantor.

2) Hubungan lokal

Hubungan lokal (setempat) merupakan hubungan yang dilakukan komunikator dengan komunikan dalam satu lingkup daerah tertentu atau dalam satu kota. Pada hubungan ini tidak perlu digunakan nomor kode area yg dituju.

3) Hubungan interlokal

Hubungan interlokal merupakan hubungan telepon antara dua orang secara langsung dalam jarak yang jauh, misalnya antar kota atau antar provinsi tetapi tetap dalam satu Negara untuk melakukan hubungan ini telpon terlebih dahulu harus menekan kode area yang dituju.

³⁴ Gozali Saydam, System telekomunikasi di Indonesia, (Bandung, alfabeta, 2006), 5-6

4) Hubungan internasional

Merupakan hubungan telpon langsung jarak jauh dari seseorang atau organisasi disuatu Negara dengan orang lain atau oerorganisasi Negara lain.³⁵

c. Fenomena Ponsel dalam Sistem Komunikasi Indonesia

Perkembangan pesat dalam dunia system komunikasi kita tentunya akan mengubah pola komunikasi yang terjadi di masyarakat selama ini. Sebelum ada media massa, nyaris system komunikasi yang berkembang di Indonesia masih memakai peralatan sederhana. Misalnya, dilakukan dengan peralatan media tradisional atau melalui komunikasi tatap muka. Setelah ditemukan surat kabar, komunikasi sangat dipengaruhi kebenaran media cetak tersebut. Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan pola komunikasi melalui HP. Media ini jelas akan mengubah perilaku komunikasi masyarakat. Ada beberapa catatan tentang perkembangan baru dalam system komunikasi Indonesia, terutama kaitannya dengan penggunaan HP.³⁶

1) Komunikasi melalui HP adalah bentuk revolusi komunikasi yang sedang melanda Indonesia. Bahkan, para remaja dan anak muda lain saat ini banyak yang menggunakan HP. Ini artinya HP telah menjadi fenomena baru dalam system komunikasi Indonesia. Komunikasi tidak lagi dijalankan melalui pesawat telpon rumah.

2) Komunikasi HP telah menurunkan minat baca masyarakat. Menurut data majalah computer aktif, menyebutkan bahwa 60% remaja usia 15-19 tahun

³⁵ Ratu Mutilela Caropeboka, *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2017) 71

³⁶ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, (Jakarta, PT Prafindo Persada, 2004), 191

dan pasca remaja lebih senang mengirim dan membaca SMS dari pada membaca buku, majalah atau Koran. Dalam hal ini komunikasi melalui HP seperti pengiriman SMS ternyata berdampak buruk untuk menurunkan minat baca masyarakat.

- 3) Komunikasi dengan HP telah memunculkan praktik bisnis ilegal.
- 4) Fenomena komunikasi dengan menggunakan HP tidak mengindahkan etika dalam penggunaannya.
- 5) Penggunaan HP di Indonesia lebih digunakan untuk gaya hidup bukan untuk kebutuhan berkomunikasi.
- 6) HP juga bisa digunakan untuk dakwah.

d. Penggunaan Alat Komunikasi dalam Proses Mediasi di Pengadilan

Ketentuan pasal 13 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur kemungkinan penggunaan alat komunikasi dalam proses mediasi secara jarak jauh, ketentuan pasal 13 ayat (6) PERMA No 1 Tahun 2008 bahwa:

“jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi”.

Perbaruan dari pasal tersebut menjadi Pasal 5 ayat 3 menyatakan

“(3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Jadi menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) PERMA No 1 Tahun 2016 proses mediasi di pengadilan dapat dilakukan secara jarak jauh asalkan³⁷:

³⁷ Usman, *Mediasi di pengadilan* (Jakarta: sinar grafika, 2012), 172.

- 1) Hal tersebut memang diperlukan
- 2) Dilandaskan atas dasar kesepakatan para pihak
- 3) Menggunakan fasilitas alat komunikasi tertentu atau jarak jauh
- 4) Misalnya melalui video conference atau internet.

Artinya para pihak yang bersengketa tidak harus berada dalam suatu tempat tertentu saling bertemu satu sama lain. Proses mediasi di pengadilan dapat saja dilaksanakan walaupun para pihak yang bersengketa berada dalam tempat yang berbeda. Para pihak yang bersengketa yang berada tepat atau berjauhan tetap dalam melakukan proses mediasi di pengadilan dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh.

Pasal 5 ayat (3) PERMA No 1 Tahun 2016 memberi kemungkinan melakukan proses mediasi dengan memanfaatkan alat komunikasi jarak jauh, sehingga tidak menuntut kehadiran para pihak dalam proses mediasi secara nyata, dimana hal seperti ini belum diatur dalam ketentuan pasal yang lama.

Apabila dianggap perlu pertemuan mediasi dapat dilakukan dengan jarak jauh, hal ini mengingat akan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi yang memungkinkan diadakan hubungan telekomunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon maupun konferensi melalui video (video conference) atau penggunaan alat-alat komunikasi canggih lainnya seperti dengan menggunakan internet, sehingga kehadiran seseorang secara nyata tidaklah menjadi halangan. Pasal 5 ayat (3) PERMA No 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa perdamaian harus diupayakan semaksimal mungkin, keberadaan para pihak yang berjauhan merupakan kendala yang dijadikan alasan untuk membatalkan proses mediasi dan

upaya perdamaian. Namun demikian tetap saja kegiatan ini baru dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.³⁸

Komunikasi antara para pihak yang berjauhan dimungkinkan dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh. Pasal 6 ayat (4) butir c PERMA No 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa perdamaian harus diupayakan semaksimal mungkin, keberadaan para pihak yang berjauhan bukan merupakan kendala yang dijadikan alasan untuk membatalkan proses mediasi dan upaya perdamaian.

3. Audio Visual

a. Pengertian Media Komunikasi Audio Visual

Media berarti wadah atau sarana dalam bidang komunikasi, istilah media yang sering kita sebut sebenarnya adalah penyebutan singkat dari media tersebut, media audio visual mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari halayak sasaran (penonton) seperti Televisi.

Produk audio visual dapat menjadi media dokumentasi dan dapat juga menjadi media komunikasi. Sebagai media dokumentasi tujuan yang lebih utama mendapatkan fakta dari suatu peristiwa. Sedangkan sebagai media komunikasi, sebuah produk audio visual melibatkan lebih banyak elemen media dan lebih membutuhkan perencanaan agar dapat mengkomunikasikan sesuatu.

Audio visual menjadi media dokumentasi ini seperti contoh menyimpan gambar atau video yang diterima sedangkan audio visual menjadi media komunikasi seperti halnya video call yang menampilkan layar video dan mampu

³⁸ Usman, *Mediasi di pengadilan* (Jakarta: sinar grafika, 2012), 173

menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan (dilakukan) pengguna video call tersebut.³⁹

b. jenis-jenis Media

Media memiliki banyak jenis dari berbagai pendapat. Akan tetapi secara umum jenis-jenis media, yaitu⁴⁰:

1) Media Audio

Adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti kaset, radio, MP3 player.

2) Media visual

Adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan seperti: foto, gambar, poster, lukisan dan cetakan.

3) Media audio visual

Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, seperti film, video, televisi, sound slide.⁴¹ Saat ini media yang seperti ini bisa di terapkan dalam berkomunikasi lewat telephone. Media audio visual ini bisa juga disebut dengan video call.

³⁹ <https://karyatulisilmiah.com/komunikasi-audio-visual/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018

⁴⁰ https://books.google.co.id/books?id=2FskAwAAQBAJ&pg=PA24&dq=audio+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjdm_m4tY7aAhUKLI8KHY3EBasQ6AEIKTAB#v=onepage&q=audio%20adalah&f=false

⁴¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 124

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencatat dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dalam penelitian, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid, Dalam melakukan pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif, karena lebih dianggap penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.

Seorang peneliti yang sudah melakukan proyek penelitian, sebelumnya dituntut untuk mengetahui atau memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah, adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi, yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku, adat yang berlaku secara berulang oleh anggota masyarakat.⁴² Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada proses fungsionalisme, pergerakan-pergerakan sosial dan juga terhadap efektifitas hukum.⁴³

Dalam proses Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok dan Lembaga Masyarakat.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti sudah melakukan penelitian secara langsung tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat, dan didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan mediasi.

Penelitian ini menggambarkan seberapa besar penerapan mediasi menggunakan komunikasi Audio visual dalam masyarakat untuk menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dilakukan dalam perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran yang secara ilmiah dalam suatu penelitian. Melalui pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah (Malang: UIN Malang, 2012), 25

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

⁴⁴ Husnaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5

aspek mengenai objek penelitian, secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁴⁵

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti, Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dan tentunya peneliti sudah berhadapan langsung dengan informan utama yang dalam hal ini adalah Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan hal ini peneliti mewawancarai tiga orang Mediator.

B. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu di Jl. Raya Mojosari, Kepanjen, Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya data perceraian yang masyarakatnya menjadi TKI, dan juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini adalah tempat dimana dulunya peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Integratif, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, peneliti telah mengetahui situasi, kondisi dan

⁴⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka,Cipta, 2010), 16.

obyek-obyek guna untuk mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas.



C. Sumber Data penelitian

1. Sumber data

Penelitian menggunakan data primer, yakni data yang diperoleh dari masalah-masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴⁶ (pustaka primer) dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapat data yang terkait Dalam hal ini peneliti sudah mewawancarai tiga orang Mediator beliau adalah Solichin, SH., Drs. Murjiono, S.H., Drs. Suyono, Drs. H. Aly Mudin, S.H. peneliti sudah menanyakan pada Informan tentang efektifitas Pelaksanaan Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Bagi Salah Satu Prinsipal yang tidak Hadir sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Data sekunder (pustaka sekunder) Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya atau literatur yang memberikan informasi tentang Pelaksanaan Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Bagi Salah Satu Prinsipal yang tidak

⁴⁶ Burhan Assofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) 9.

Hadir.dan bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

c. Data Tersier

Data penunjang, yaitu data yang memberikan petunjuk penjelasan sebagai sokongan terhadap data primer dan sekunder diantaranya yaitu Al-Qur'an, Kamus, dan Ensiklopedia.⁴⁷

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴⁸

Untuk wawancara ini peneliti membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang sudah ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti, jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan, dalam hal ini disebut dengan interview.

Dalam hal ini peneliti sudah mewawancarai tiga orang Mediator beliau adalah Solichin, SH., Drs. Murjiono, S.H., Drs. Suyono, dan Drs. Ali Mudin, S.H. peneliti menanyakan implementasi mediasi melalui audio visual berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

⁴⁷ Banmaban Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003), 114

⁴⁸ Moleong j Levy, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006 135

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan rekap, buku, surat kabar, foto, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada disana seperti, jurnal maupun tulisan-tulisan serta mencantumkan pula foto-foto yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti saat berada dilapangan kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjawab permasalahan, data yang telah didapatkan perlu diolah menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni laporan data yang merupakan kutipan-kutipan data untuk memberi gambar laporan tersebut.⁵⁰ Dalam hal ini pengeolahan data perlu melewati beberapa langkah untuk menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Langkah-langkah pengolahan data tersebut yaitu:

1. Editing (Pemeriksaan data)

Dalam tahap ini data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu (reliabilitas) data yang hendak dianalisis, dengan Fokus peneliti pandangan tentang efektifitas Pelaksanaan Mediasi Melalui Sarana Audio Visual berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016. Karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut.

2. Klasifikasi (Klarifikasi data)

⁴⁹ Moleong, *Metodeologi Penelitian*, 114

⁵⁰ Moleong, *Metodeologi Penelitian*, 6

Merupakan usaha mengklarifikasi jawaban responden menurut macamnya kedalam kategori masing-masing untuk mempermudah menganalisis. peneliti membaca kembali data menelaah secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh dari para informan kemudian mengklarifikasi ke dalam berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. peneliti menggunakan table pekar perceraian berdasarkan data yang didapat untuk mempermudah pembaca memahami naik turunnya mediasi dalam tiga tahun.

3. Verifikasi (Verifikasi data)

Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, kenyataan yang ada di lapangan agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam menganalisis data,⁵¹ untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/ materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru yang berkaitan dengan teori efektifitas Pelaksanaan Mediasi Melalui Sarana Audio Visual.

4. Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau status hukum fenomena kemudian dianalogikan dengan alat analisis lain seperti referensi, focus penelitian, latar subjek, ditambah pendapat pribadi dari peneliti.

⁵¹ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2004) 85

5. Kesimpulan

Kesimpulan yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁵² Penarikan kesimpulan dari penelitian yang menghasilkan jawaban secara umum seperti yang telah dijelaskan dibagian latar belakang.

Pada analisis deskriptif ini, peneliti berusaha menjawab dan memaparkan penjelasan dari rumusan masalah selanjutnya menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya peneliti menelaah ulang dan membandingkan dengan data sebelumnya, sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan dan dapat menghasilkan titik temu dan kesimpulan dalam penelitian ini secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.

⁵² Suharsimi Arikanto, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 312

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang, Telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786, e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 m², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari–Desa Mojosari–Kecamatan Kepanjen–Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 November 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di

atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, email: pa.kab.malang@ gmail.com.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Table 4.1

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Periode
1.	Drs. H. Abu Umar, S.H	1997- 2001
2.	Drs. H. Bambang Ali Muhajir	2001 – 2004
3.	H. Munardi S.H	2004 – 2007
4.	M. Hasyim. S.H	2007 – 2009
5.	Drs. Arfan Muhammad. S.H M.Hum.	2010 – 2012
6.	Drs. Bambang Supriastoto, S.H., M.H	2012 – 2016
7.	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H	2016 – s/d sekarang

Ketua : Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Wakil Ketua : Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim :

1. Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H.
2. Drs. Hasim, M. H.
3. Drs. M. Abu Syakur, M. H.

4. Miftahurrahman, S.H., M.H.
5. H. Syadili Syarbini, S.H.
6. H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.Hes.
7. H. Edi Marsis, S.H., M.H.
8. Drs. Masykur Rosih
9. Drs. Ali Wafa, M.H.
10. Drs. Asfa'at Bisri
11. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
12. Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes.
13. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera : Singgih Setyawan, S.H.

Sekertaris : Khoiruddin, S.H.

Wakil Panitera : Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Panmud Permohonan : Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.

Panmud Hukum : Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.

Panmud Gugatan : Nur Kholis Ahwan , S.H., M.H

Panitera Pengganti :

1. Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.
2. MASTUR Alli, S.H.
3. Hamim, S.H.
4. H. Lutfi, S.H., M.H.
5. Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.
6. Aimatus Syaidah, S.Ag.
7. Margono, S.Ag., S.H., M.H.
8. Dra. Hj. Siti Djayadaninggar
9. Homsiyah, S.H., M.H.
10. Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
11. Umar Tajudin, S.H.

12. Heri Susanto, S.H.
13. Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.
14. Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H.
15. Hera Nurdiana, S.H.
16. Mohamad Makin, S.H.
17. Arifin, S.H.
18. Zainul Fanani, S.H.
19. Ricky Rizki Ramawan, S.H.

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

1. Abdul Hamidridho
2. Parnoto
3. Muhammad Alfian
4. Sutik

Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Tata Laksana :
 Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.

Kasubag Umum dan Keuangan :
 Alifah Ratnawati, S.H.

Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana :
 Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.

Staff

1. Ahyu Triyono
2. Abdul Rosyid

3. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengutus, dan mengadili perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisa, hibah, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan sadaqoh serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵³

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada institusi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Wearmerking akta keahlian dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

⁵³ <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas>, diakses pada tanggal 10 April 2018

- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya⁵⁴.

4. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran perkara-perkara secara umum dengan mengacu pada data-data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, yakni berupa kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana peneliti disini lebih mengutamakan dalam kasus Perceraian. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Table 4.2
Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Izin Poligami	14	14	10
2.	Pembatalan Perkawinan	4	3	0
3.	Cerai Talak	2406	2293	2107
4.	Cerai Gugat	4750	4902	4645
5.	Harta Bersama	9	8	11
6.	Penguasaan Anak	11	12	21
7.	Isbat Nikah	322	296	343
8.	Dispensasi Kawin	473	384	388
9.	Wali Adhol	30	34	29
10.	Lain-lain	385	520	699

Dari table yang sudah, dipaparkan, dapat diketahui bahwa perceraian menjadi perkara yang paling unggul masuk dalam Pengadilan Agama Kabupaten

⁵⁴ <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas>, diakses pada tanggal 10 April 2018

Malang. Tercatat mulai tahun 2015 samapai tahun 2017 angka perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak tetap menjadi perkara yang unggul di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Karena semua mediator yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berprofesi sebagai Mediator non hakim dan bukan berprofesi sebagai hakim, pada tahun 2018 ini, yang melaksanakan fungsi mediasi ada delapan (8) mediator, dari 8 mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut adalah:

Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018

Table 4.3 Daftar Mediator Non Hakim

NO	NAMA	JABATAN	NO. SERTIFIKAT
1	Musleh Herry, S.H, M.Hum	Dosen UIN Malang	14/PM-IAIN WS/VII/2011
2	Dr. M Nur Yasin, S.H, M.Ag	Dosen UIN Malang	13/PM-IAIN WS/IX/2012
3	Dr. Sudirman, M.A	Dosen UIN Malang	13/PM-IAIN WS/IX/2012
4	Drs. H. Aly Mudin, S.H.	Praktisi Hukum	13/PM-IAIN WS/IX/2012
5	H. Sholichin, S.H.	Praktisi Hukum	14/PM-IAIN WS/VII/2011
6	Drs. Murdjiono, S.H.	Praktisi Hukum	16/PM-IAIN WS/III/2013
7	Drs. Suyono	Praktisi Hukum	159/8-P/BP4/IX/2016
8	Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag	Praktisi Hukum	14/PM-IAIN WS/VII/2011

Pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang implementasi mediasi berdasarkan data yang diperoleh penelitian selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Yang kemudian akan dilakukan sebuah perbandingan implementasi keefektifan mediasi selama tiga tahun terakhir,

sehingga dapat dipahami berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam bentuk table sebagai berikut.

Pada table diatas merupakan keseluruhan perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya fokus pada perkara perceraian yang akan melibatkan mediasi saja, oleh karena itu, pada table selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang fokus kepada perceraian sehingga akan lebih mudah dalam memahami hasil dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan table dengan rincian perbulan selama satu tahun dimulai dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017.

5. Gambaran Keberhasilan Mediasi

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Untuk lebih memahami secara jelas mengenai tingkat keberhasilan mediasi, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk table sebagai berikut:

Table 4.4

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	KETERANGAN	
			BERHASIL	GAGAL
1.	Januari	58	0	58
2.	Februari	74	1	73
3.	Maret	62	4	58
4.	April	75	1	74
5.	Mei	47	0	47
6.	Juni	62	0	62
7.	Juli	44	1	43

8.	Agustus	51	0	51
9.	September	78	1	77
10.	Oktober	68	0	68
11.	November	75	2	73
12.	Desember	63	1	62
Jumlah		757	11	746

Pada tahun 2015 ini sudah bisa kita lihat bahwa jumlah perkara yang masuk pada mediasi ini terbilang cukup tinggi. Dengan berjumlah 757. Dengan ini mediator sudah sangat mengupayakan para pihak yang dimediasi bisa berhasil dengan diberikannya motivasi kepada para pihak, namun tetap saja jumlah yang berhasil dimediasi pada tahun 2015 ini masih terbilang sangat sedikit dengan berjumlah 11 perkara.

Table 4.5

Jumlah mediasi Komunikasi Pada tahun 2015

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI KOMUNIKASI AUDIO VISUAL			
			Bapak Solochin	Bapak Murjiono	Bapak Suyono	Bapak Ali
1.	Januari	58	3	1		2
2.	Februari	74	6	4		2
3.	Maret	62	8	7		1
4.	April	75	3	5		3
5.	Mei	47	4	8		5
6.	Juni	62	3	9		3
7.	Juli	44	2	6		2
8.	Agustus	51	3	7		2
9.	September	78	1	4		1
10.	Oktober	68	1	3		1
11.	November	75	2	9		2
12.	Desember	63	2	4		1
Jumlah		757	38	67	0	25

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari 757 perkara yang masuk dalam mediasi ada sekitar 130 perkara mediasi yang menggunakan komunikasi lewat telepon, dikarenakan pihak yang bersangkutan telah berada atau tinggal diluar Negri. Atau berada ditempat yang tidak memungkinkan untuk hadir oleh karena itu mediasi dengan perantara komunikasi.

Table 4.6
Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2016

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	KETERANGAN	
			BERHASIL	GAGAL
1.	Januari	66	1	65
2.	Februari	63	1	62
3.	Maret	63	1	62
4.	April	64	2	62
5.	Mei	75	5	70
6.	Juni	63	3	60
7.	Juli	32	4	28
8.	Agustus	82	3	79
9.	September	74	0	74
10.	Oktober	65	1	64
11.	November	76	2	74
12.	Desember	67	2	65
Jumlah		790	25	765

Dari table diatas sudah sangat jelas untuk kita ketahui, bahwa jumlah mediasi yang masuk pada tahun 2016 ini terbilang banyak, dengan jumlah 790 perkara mediasi. Namun mediasi yang berhasil hanya berjumlah 25 saja, terbilang dari jumlah perkara 790 dan jika hanya yang berhasil di mediasi 25, maka kegagalan dalam mediasi berjumlah 765. Karna proses mediasi ini terbilang sangat sulit maka Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut sudah

sangat mengupayakan mediasi akan berhasil, akan tetapi selebihnya kembali kepada kedua belah pihak.

Table 4.7

Jumlah Mediasi Komunikasi Pada tahun 2016

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI KOMUNIKASI AUDIO VISUAL			
			Bapak Solochin	Bapak Murjiono	Bapak Suyono	Bapak Ali
1.	Januari	66	5	5		3
2.	Februari	63	8	6		4
3.	Maret	63	7	8		2
4.	April	64	9	9		2
5.	Mei	75	7	7		1
6.	Juni	63	9	3		3
7.	Juli	32	6	9		4
8.	Agustus	82	5	11		5
9.	September	74	3	9		1
10.	Oktober	65	5	15		3
11.	November	76	2	7		2
12.	Desember	67	4	2		1
jumlah		790	54	58	0	31

Dari data tersebut peneliti menganbil kesimpulan bahwa pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan proses mediasi yang berjumlah 790 perkara dengan 143 perkara yang mediasi melalui komunikasi.

Table 4.8

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	KETERANGAN	
			BERHASIL	GAGAL
1.	Januari	61	0	61
2.	Februari	44	0	44
3.	Maret	50	0	50
4.	April	62	3	59
5.	Mei	63	0	63

6.	Juni	22	0	22
7.	Juli	46	2	44
8.	Agustus	91	0	91
9.	September	60	1	59
10.	Oktober	81	3	78
11.	November	68	3	65
12.	Desember	49	1	48
Jumlah		697	13	684

Table pada tahun 2017 terbilang masih stabil dari tahun sebelumnya, jika table sebelumnya disebutkan mediasi berhasil 25 dari perkara yang berjumlah 790. Maka pada tahun 2017 ini, mediasi berhasil menyelesaikan 13 perkara dari jumlah keseluruhan 697 yang masuk pada proses mediasi. Dengan ini proses keberhasilan mediasi masih stabil.

Table 4.9

Jumlah Mediasi Komunikasi Pada tahun 2017

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI KOMUNIKASI AUDIO VISUAL			
			Bapak Solochin	Bapak Murjiono	Bapak Suyono	Bapak Ali
1.	Januari	61	3	4		4
2.	Februari	44	2	5		7
3.	Maret	50	1	3		8
4.	April	62	1	4		8
5.	Mei	63	0	6		9
6.	Juni	22	2	5		11
7.	Juli	46	4	7		3
8.	Agustus	91	3	9		4
9.	September	60	4	8		2
10.	Oktober	81	1	4		2
11.	November	68	2	2		3
12.	Desember	49	0	3		1
jumlah		697	16	60	0	61

Dari table mediasi yang melalui komunikasi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam tahun 2017 dari jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi yang berjumlah 697 ada 137 Perkara yang mediasi melalui komunikasi.

Dari beberapa table diatas dapat dipahami bahwa implementasi yang ada di Pengadilan Agama kabupaten Malang masih belum terbilang efektif, ditinjau dari perkara yang masuk dalam mediasi setiap bulannya, namun yang berhasil masih belum mencapai 50% dari jumlah mediasi yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang . Terhitung mulai dari tiga tahun terakhir yaitu 2015, 2016 dan 2017.

Table 4.10

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018 mulai dari bulan Januari-April

NO.	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	KETERANGAN	
			BERHASIL	GAGAL
1.	Januari	77	2	75
2.	Februari	61	1	60
3.	Maret	77	1	76
Jumlah		215	4	211

Dari data tersebut merupakan data terakhir yang peneliti peroleh pada awal tahun 2018 ini termasuk dari bulan Januari s/d bulan April. Mediasi yang berjumlah keseluruhan 215 perkara yang berhasil hanya 4 perkara saja.

Table 4.11

Jumlah Mediasi Komunikasi Pada tahun 2018 pada bulan Januari-Maret

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI KOMUNIKASI AUDIO VISUAL			
			Bapak Solochin	Bapak Murjiono	Bapak Suyono	Bapak Ali
1.	Januari	61		2		
2.	Februari	44		4		2
3.	Maret	50		2		
Jumlah		115	0	8	0	2

Dari data Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak januari s/d Maret ada 10 perkara mediasi yang meleuli komunikasi.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Implementasi Mediasi Menggunakan Alat Komunikasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3.

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak krtiga dalam mediasi disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tidak berada ditengah mediator melainkan ditangan para pihak yang bersengketa.⁵⁵

⁵⁵ Rahmadi usman, *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. (Jakarta: sinar grafika, 2012), 23-24.

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator.

Mediator hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Prosedur Mediasi telah diatur dengan PERMA No 1 Tahun 2016 diawali dengan jenis perkara apa saja yang perlu dimediasi, jadi semua perkara yang masuk dalam Pengadilan tidak semua masuk dalam mediasi, selanjutnya dalam mediasi mengatur sifat proses mediasi, maksud sifat proses mediasi ini bahwa dalam mediasi sifatnya tertutup, jadi tidak sembarangan orang bisa mengikuti proses mediasi tersebut. Kewajiban para pihak dalam menghadiri proses mediasi, karena mediasi merupakan hal yang sangat diupayakan oleh mediator maka kedua belah pihak wajib hukumnya dalam menghadiri proses mediasi. Selanjutnya, I'tikad baik menghadiri mediasi, dan biaya jasa mediator. Hal ini sudah dijelaskan dalam PERMA No 1 Tahun 2016.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan Perma No 1 Tahun 2016. Yang telah diterapkan sejak bulan Juni tahun 2016, beberapa persiapan dilakukan sebelum PERMA No 1 tahun 2016

diterapkan, seperti dilakukannya pembekalan dan rapat internal di Pengadilan Agama Kabupaten itu sendiri, dan juga dilakukannya sosialisasi kepada semua bagian, baik kepada para hakim ataupun kepada mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam mengupayakan perdamaian bagi prinsipal yang tidak hadir dalam proses mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 mengatur bahwa proses mediasi bisa dilakukan dengan menggunakan komunikasi telepon Audio visual. Karena pada dasarnya proses mediasi harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dihadiri seluruh pihak. Oleh karena itu jika prinsipal tidak bisa hadir dalam mediasi maka mediator meminta agar kuasa hukumnya menghubungkan dengan prinsipal lewat komunikasi telepon, hal ini dilakukan agar upaya mediasi berhasil.

Pada Pengadilan Agama kabupaten Malang banyak proses mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak secara langsung, seperti yang dipaparkan oleh bapak solichin:

*“Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang terjadi di Pengadilan Agama kabupaten Malang sampai saat ini sudah banyak, karena Pengadilan Agama kabupaten Malang sendiri merupakan Pengadilan yang menerima perkara lumaya banyak setiap Tahunnya demikian juga yang masuk dalam proses mediasi sendiri”.*⁵⁶

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak murjiono:

“Mediasi yang masuk pada saya saat ini sudah banyak, ada juga mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang dikarenakan pihak yang tidak hadir tersebut tinggal di luar negeri dan kebanyakan menjadi TKW baik itu

⁵⁶ Solihin, Wawancara (Malang, 14 Februari 2018).

penggugat atau pun tergugatan, dan memang kebanyakan itu adalah orang yang berada diluar negri tersebut”.⁵⁷

Hal tersebut juga dipaparkan oleh bapak Ali:

“Banyak proses Mediasi yang selama ini saya tangani menggunakan kuasa hukumnya, yg mana hal itu dikarenakan pihaknya berada diluar negri”.⁵⁸

Berbeda dengan apa yang telah dipaparkan oleh bapak Suyono:

“Masih belum menangani kasus Mediasi perkara perceraian yang Penggugat atau Tergugat tidak hadir. Karena saya menjadi mediator disini masih terbilang baru, jadi masih belum bgitu banyak menangani kasus Mediasi yang penggugat atau tergugatany tidak hadir dalam mediasi, Namun pada perkara waris pernah menangani, tergugat tidak hadir”.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas tidak menutup kemungkinan bahwa setiap mediator menangani kasus yang berbeda dengan mediator lainnya. Banyaknya proses mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak disebabkan oleh banyak perkara yang ditangani oleh kuasa hukum advokat, terutama bagi para pihak yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI dan TKW yang tidak berada di republic Indonesia mengajukan perkara melalui kuasa hukum advokat. Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 mediasi tetap dapat dilangsungkan dengan menggunakan komunikasi audio visual

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya praktik atau penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 sangat membantu mediator dalam mendamaikan para pihak untuk memberi pemahaman tentang perdamaian PERMA 2016 memang lebih komprehensif jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur

⁵⁷ Murjiono, Wawancara (Malang, 01 Maret 2018).

⁵⁸ Ali, Wawancara, (Malang, 04 Juni 2018)

⁵⁹ Suyono, Wawancara (Malang, 12 April 2018)

proses mediasi di Pengadilan. Untuk memberi arahan secara langsung kepada para pihak, bisa lebih mencapai sasaran. Begitu juga dengan mediasi yang dilakukan komunikasi Audio visual, yang mana Seseorang berada di luar Negeri diperbolehkan untuk menggunakan kuasa hukum dalam menghadiri proses mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat 4 huruf c, yang berbunyi:

- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pada kenyataan dilapangan banyak sekali proses mediasi yang tidak dihadiri oleh pihaknya sendiri, dengan ini para mediator mengupayakan dengan sedemikian ruapa agar proses mediasi ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun upaya mediator melakukan mediasi dengan kuasa hukumnya apabila prinsipal tidak bisa hadir sendiri dalam proses mediasi, seperti yang dipaparkan oleh pak solichin⁶⁰:

“Dan tentunya apabila kuasa hukumnya yang hadir, maka ditanyakan kemana yang bersangkutan, kalau misalkan principal masih ada, atau berada di wilayah malang sini, maka saya minta mediasi sendiri, karna PERMAnya untuk mediasi harus datang sendiri,”

⁶⁰ Solihin, Wawancara (Malang, 14 Februari 2018).

Wawancara yang dilakukan dengan bapak murjiono⁶¹:

“dan upaya mediasi yang mediator lakukan sesuai dengan di PERMA, yakni dalam proses mediasi para pihak harus datang sendiri untuk mediasi, baik itu ditemani dengan kuasa hukumnya atau tidak.”

Begitu juga wawancara dengan bapak Ali:

“yang biasa saya lakukan mediasi dengan kuasa hukumnya adalah, yg pertama saya tanyakan dulu kemana pihaknya tidak datang, yang kedua saya yakinkan kalau mediasi melalui kuasa hukumnya harus benar-bnar dilakukan secara resmi, yaitu seperti saya memediasi kepada para pihak langsung”⁶²

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Suyono⁶³:

“Jika memang ada perkara yang masuk dalam Mediasi penggugat atau tergugatnya tidak hadir maka dihimbau kepada pihaknya untuk bisa menghadiri proses Mediasi. Karena kehadiran mediasi yang diatur dalam PERMA sifatnya wajib ”

Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihaknya. Tentunya Mediator mengupayakan agar kuasa hukum advokat bisa langsung menghubungi kepada pihak yang tidak hadir dengan menggunakan telpon atau internet hal ini jelas sangat membantu mediator dalam mendamaikan para pihak, seperti yang telah dipaparkan bapak solihin:

“ tapi kalau di Luar negri itu ada dua, bisa mediasi lewat telpon, bisa pengacara tapi harus ada surat kuasanya, tapi biasanya dua-duanya hadir, memang kalau sudah begitu, no telponnya ga punya saat mediasi selesai nyata-nyatanya pihak istri yang minta cerai, makanya saya tidak bisa menasehati rukun lagi, tetapi kalau saya ngomong sama istrinya, maka saya usahakan untuk rukun. tapi kalau istrinya ga ada kabar, maka suami saya sarankan untuk gugur masak harus nunggu istrinya beberapa tahun padahal umurnya masih 30 tahun. Sedangkan umur 30 tahun itu kan masih giat-giatnya untuk berumah Tangga dan sekarang sudah mulai berpisah dengan istrinya. Maka dengan ini mediasi yang semacam diatas tersenut dianggap gagal.”⁶⁴

Sedangkan bapak murjiono menjelaskan bahwa:

⁶¹ Murjiono, Wawancara (Malang 01 Maret 2018)

⁶² Ali, Wawancara, (Malang, 04 Juni 2018)

⁶³ Suyono, Wawancara (Malang 12 April 2018)

⁶⁴ Solihin, Wawancara (Malang, 14 Februari 2018).

*“kita harus berhubungan langsung dengan pihaknya lewat pengacaranya lewat no telponnya untuk memberikan motivasi. Melakukan mediasi lewat telpon ini khusus bagi pihak yang memang sedang berada di luar negeri atau (TKW). karena hal ini memediasi orang yang berapada di luar negeri sangat sulit, apalagi seorang TKW, karna mereka mengajukan gugatan cerai kepada suaminya sudah bulat, sedangkan mediator hanya berusaha mendamaikan keduanya”.*⁶⁵

Hal serupa dipaparkan oleh bapak Ali:

*“upaya yang saya lakukan dalam menghubungkan pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi kepada kuasa hukumnya tentunya dengan melalui komunikasi yang ada, yaitu dengan telepon, namun mediasi melalui telpon ini banyak kendala yg dihadapi seperti gangguan jaringan, atau takutnya manipulasi seorang yg ditelpon, seperti itu”*⁶⁶

Tambahan dari bapak Suyono:

*“Kecuali pihaknya ada di Luar Negeri, dan apabila para pihak menghendaki untuk Mediasi menggunakan komunikasi maka mediator memfasilitasinya”.*⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya PERMA No 1 Tahun 2016 yang ditekankan dalam upaya proses mediasi, jika salah satu prinsipalnya tidak bisa hadir dalam proses mediasi, maka mediasi tetap dilaksanakan dengan diwakilkan kepada advokat yang mempunyai surat kuasa, dengan ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengupayakan mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

*“Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.*⁶⁸

Dengan ini para pihak yang tidak bisa hadir dalam proses mediasi boleh mewakilkan kuasa hukumnya dalam proses mediasi tersebut, namun dari hasil

⁶⁵ Murjiono, Wawancara (Malang, 01 Maret 2018).

⁶⁶ Ali, Wawancara, (Malang, 04 Juni 2018)

⁶⁷ Suyono, Wawancara (Malang, 12 April 2018).

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 6 ayat 1, 2016

wawancara diatas pak solichin mengatakan bahwa apabila principal tidak bisa hadir dalam proses mediasi karena beralasan yang tidak disebutkan dalam PERMA No 1 tahun 2016 pasal 6 ayat 4 butir a, b, c, d, tersebut maka pihak mediator tetap meminta pihak tersebut untuk tetap menghadiri proses mediasi, karena, jika proses mediasi lewat kuasa hakumnya kurang efektif. Berbeda dengan apa yang telah dikatakan oleh pak Murjiono bahwa mediasi yang tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan dikarenakan sedang berada di luar Negeri maka harus dilakukan mediasi lewat Komunikasi telpon. Dari hasil wawancara tersebut diatas bahwa yang lebih sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 5 ayat 3 adalah pak murjiono. Karena pak murjiono yang lebih sering menangani perkara mediasi prinsipalnya berada diluar Negeri atau sedang berprofesi sebagai TKW. Meskipun dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.⁶⁹

Maksud dalam pasal tersebut menggunakan Komunikasi Audio Visual adalah menggunakan telepon yang memfasilitasi Audio visual, seperti aplikasi WhatsApp, Line dan lain-lain yang satu sama lainnya tersambung dalam jaringan. Komunikasi telepon, dengan Audio visual ini merupakan satu kesatuan, yang mana dalam masa sekarang telepon yang sudah canggih memberikan banyak macam pilihan untuk berkomunikasi satu sama lain, baik dalam satu lingkungan atau bahkan komunikasi antar Negara. Dalam PERMA menyebutkan

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat 3, 2016

Audio visual karena komunikasi ini menyamakan pihak dengan mediator bertemu secara langsung Baik dalam tatap muka ataupun hanya sekedar telpon biasa yang tidak menggunakan visual (gambaran). Seperti yang telah disebutkan dalam PERMA Pasal 6 Ayat 2 yang menyebutkan.

Hal baru yang diatur dalam PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3 tersebut adalah mengenai alat komunikasi audio Visual, yang mana dalam PERMA sebelumnya disebutkan hanya menggunakan alat komunikasi saja, karna perma mengalami perbaruan diatara adalah Pasal 5 Ayat 3 yang pada sebelumnya terdapat pada Pasal 13 ayat 6 yang berbunyi:

“Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi”

Dalam hal ini mediasi dapat dilakukan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi yang berupa telpon, internet atau lain sebagainya, yang bisa menghubungkan antara mediator dengan pihak yang terkait, namun dalam perbaruan PERMA disebutkan komunikasi Audio visual diartikan komunikasi jarak jauh, yang bisa bertatap muka langsung, hal itu bisa disebut pihaknya hadir dalam proses mediasi, Komunikasi yang menggunakan Audio Visual ini sudah bisa mewakilkan seorang pihak yang tidak hadir, karena sifat dari komunikasi Audio Visual tersebut bisa langsung bertatap muka dengan pihak yang tidak bisa hadir dalam proses mediasi.

Uraian pasal 5 ayat 3 tersebut diatas pada pokoknya merupakan dorong supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Termasuk

kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati bersama mediator. Seperti yang disebutkan dalam pasal selanjutnya yang berbunyi:

“kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung”.⁷⁰

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa komunikasi audio visual sudah bisa dianggap pertemuan langsung dalam mediasi, namun yang terjadi di lapangan jika prinsipal tidak bisa hadir dalam proses mediasi masih menggunakan telepon saja. Dikarenakan lewat telpon saja sudah cukup untuk mewakilkan kehadiran pihak yang tidak hadir.

2. Bagaimana pandangan mendiator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap mediasi menggunakan Audio visual sebagai sarana penghubung

Dalam perkara mediasi para pihak yang berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak. Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 6 ayat 2, 2016

jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Solihin:

“Berkaitan dengan PERMA Pasal 5 ayat 3 tersebut belum pernah saya terapkan, Kecuali memang diperlukan mediasi yang menggunakan komunikasi audio visual tersebut saya lakukan, namun saat ini yang pernah ada mediasi komunikasi lewat telepon saja, namun dari telpon tersebut saya yakinkan dengan seperti mediasi yang pada umumnya”⁷²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mediator yang lain yaitu bapak Murjiono:

“menurut saya mediasi menggunakan audio visual sesuai dengan PERMA yang ada itu efektif jika memang benar benar dibutuhkan, meskipun hasilnya sedikit kemungkinan untuk bisa rujuk kembali, dikarenakan kondisi fasilitas yang kurang untuk memadai, seperti sinyalnya yang kurang kuat, sehingga mediasinya akan terpotong-potong atau masih banyak lagi alasan alasan lainnya”⁷³

Wawancara bapak Ali:

“menurut saya mediasi menggunakan alat komunikasi itu sangat efektif dan sangat dibutuhkan apabila para pihak tidak bisa hadir dalam mediasi, apalagi masyarakat daerah sini kan juga banyak yang menjadi TKW da berada diluar negri, oleh karena itu menurut saya PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut sangat efektif dan dibutuhkan oleh mediator”⁷⁴

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan mediator yang baru bernama bapak Suyono:

“Mediasi menggunakan audio visual sangat membantu proses mediasi dalam pertemuan jarak jauh yang mana pihaknya sedang berada di luar negri, dan hal itu jika diperlukan, karena sifat mediasi para pihak wajib menghadiri dan saling mendengar. Oleh karena itu jika mediasi lewat komunikasi yang dihubungkan langsung oleh kuasa hukumnya kepada

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat 3, 2016

⁷² Solihin, Wawancara (Malang, 14 Februari 2018)

⁷³ Murjiono, Wawancara, (Malang, 01 Maret 2018)

⁷⁴ Ali, Wawancara, (Malang, 04 Juni 2018)

pihak yang tidak bisa hadir itu sangat membantu proses mediasi, yang penting bisa saling mendengar antara pihak mediator dan pihak yang hadir dalam mediasi tersebut”⁷⁵

Hasil wawancara diatas bahwasanya pada prinsipnya para pihak boleh mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum apabila memang para pihak tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama. Yang mana disebabkan sakit atau sedang berada diluar Negri, dan penanganan mediasi paling sulit dihadapi oleh mediator adalah ketika para pihak mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang dialami oleh pihaknya, kecuali para pihak sudah memberikan bekal kepada kuasa hukumnya. Selain itu peran kuasa hukum itu sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan mediatornya, namun tidak semua kuasa hukum yang kontra dengan proses pelaksanaan mediasi.

Dengan ini, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dipahami bahwa mediasi masih tidak terlalu efektif dalam hal menyelesaikan perselisihan antara suami istri, begitu juga mediasi yang tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan dikarenakan sedang berada di luar Negri, dengan ini mediator merasa keberatan untuk memberi nasihat kepada pihak yang tidak hadir, meskipun mediasi tetap dilaksanakan dengan jarak jauh yang menggunakan komunikasi lewat telepon tetapi hal itu juga yang membuat mediator menasihati para pihaknya tidak seperti pada mediasi yang dilakukan di Pengadilan secara langsung, karena keterbatasan keadaan.

⁷⁵ Suyono, Wawancara, (Malang, 12 April 2018)

Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah kewajiban para pihak atau principal dalam pertemuan mediasi. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum” ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau principal, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak dipermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut mendampingi principal dalam pertemuan mediasi.

Mediator dalam memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam perkara perdata tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasihat Hukum Indonesia yang berbunyi “Dalam perkara perdata, advokat atau penasihat hukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Sebagai sebuah profesi yang mulia advokat atau penasihat hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan tanggung jawab (Pasal 4 ayat 3 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/Penasihat Hukum Indonesia).

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁷⁶, efektif atau tidaknya suatu hukum itu dilihat dari 5 (lima) faktor. Sehingga dampak positif atau negatifnya terdapat pada isi faktor -faktor tersebut. Faktor pertama adalah, faktor hukum itu sendiri, yakni Undang-Undang, dalam penelitian ini peneliti menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 8.

mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum, dalam penelitian ini pegawai yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karna jika tidak ada faktor sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan lancar, keempat adalah faktor masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada naluri manusia dalam pergaulan hidup.

Dari lima faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi suatu keberhasilan dalam mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 pengimplementasi-an di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum atau Undang-Undang

Tinjauan yuridis PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang berperkara di Pengadilan, karena jika tidak melaksanakan mediasi, maka putusan di Pengadilan agama batal, setiap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan harus diupayakan perdamaian, yang pada umumnya di pengadilan disebut dengan mediasi, karena pada prinsipnya mediasi ini menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang agar mencapai solusi yang baik bagi mereka.

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai alat ukur dalam penelitiannya bahwa PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yaitu:

- 1) Landasan yuridis PERMA No 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga harus diakui bahwa perundang-undangan ini mempunyai hukum yang mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan sehingga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum.
- 2) Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya PERMA No 1 Tahun 2016 ini, diharapkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan bisa lebih efektif serta dapat membantu para pihak dalam mempercepat proses penyelesaian perkara antara kedua belah pihak setelah diputusan akhir dengan cara berdamai.

b. Faktor penegak hukum

Kuasa hukum dengan mediator merupakan salah satu profesi penegak hukum yang mempunyai bidang-bidang tugas antara lain sebagai konsultan dan bantuan hukum. Profesi ini mempunyai pengaruh penting dalam proses penegakan

hukum dan penyelesaian sengketa, karna tugasnya merupakan kepentingan hukum klien, maka kuasa hukum atau mediator itu sendiri adalah pihak yang dipercaya.⁷⁷

Peneliti berasumsi bahwa apabila para pihak yang bersengketa memberikan kepercayaan kepada kuasa hukumnya untuk mewakilkan dalam proses mediasi, maka kuasa hukum tidak mengupayakan secara srius dalam penyelesaian sengeketa tersebut, karena pendapat kuasa hukum biasanya berdasarkan tingkat persidangan, sehingga ada kecenderungan perilaku yang tidak mendukung dari kuasa huum dalam prosedur mediasi, disini bukan berarti kuasa hukum akan menggagalkan mediasi, tetapi kuasa hukum akan betindak seadnya saja tanpa upaya yang maksimal dalam prosedur mediasi.

Peneliti berasumsi bahwa mengenai sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pendukung proses mediasi dengan segala fasilitas yang dimiliki, hal ini bisa menjadi faktor pendukung terhadap keberhadilan mediasi, disamping keberhasilan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu dijaga agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki ruang mediasi yang juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti *Air conditioner* (AC) atau pendingin ruangan, serta dilengkapi juga dengan air mineral dan permen untuk membantu para pihak agar bisa lebih rilex dan nyaman dalam

⁷⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 131

proses mediasi, dengan runagan yang cukup nyaman ini, akan membantu pelaksanaan mediasi berjalan lancar, serta membantu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan agama Kabupaten Malang.

d. Faktor masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, peneliti memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak dan kuasa hukumnya selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi yakni sebagai berikut:

- 1) Para pihak sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan atau perkara lainnya, sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk mendamaikan. Apalagi jika salah satu belah pihak merasa paling benar mediator akan kesulitan mendalami masalah yang mereka hadapi karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi.
- 2) Kurangnya komunikasi antara klien dengan kuasa hukum
- 3) Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada i'tikad untuk berdamai.

e. Faktor kebudayaan

Kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien dengan kuasa hukum. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada kuasa hukumnya, agar kuasa hukumnya dapat mewakili mereka mengurus segala

kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Banyak hal yang menyebabkan para pihak tidak hadir dalam proses mediasi dan mewakilkan kepada kuasa hukumnya karena mereka tidak mengetahui prosedur yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mengenai implementasi mediasi dalam penelitian ini adalah apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan proses mediasi yang telah di sebutkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 bahwa mediasi yang tidak dihadiri oleh para pihak maka mediasi boleh dilakukan secara jarak jauh dan menggunakan komunikasi audio visual, namun dam Pengadilan Agama Kabupaten Malang Audio visual ini masih belum diterapkan, akan tetapi, untuk komunikasi lewat telpon inilah yang sampai saat ini diterapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan dalam penelitian yang dilkakukan oleh peneliti, dengan ini peneliti memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada,

PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”

1. Implementasi Mediasi penggunaan alat komunikasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan bagian dari pedoman mediasi di Pengadilan, telah diterapkan, namun dalam salah satu Pasal menyebutkan mediasi yang menggunakan alat komunikasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berjalan sedemikian

rupa, akan tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah menggunakan

alat komunikasi yang tidak serupa dengan yang ada di PERMA, yaitu dengan menggunakan alat komunikasi berupa telepon saja dengan tidak menggunakan audio visual, tidak diterapkannya mediasi menggunakan audio visual ini bukan berarti para mediator tidak mengupayakan mediasi berhasil, justru ketidak hadirannya para prinsipal dalam proses mediasi yang membuat para mediator meminta untuk menghubungkan langsung kepada para pihak melewati kuasa hukumnya.

2. Pandangan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap mediasi menggunakan audio visual sebagai sarana penghubung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memberikan upaya nyata. Hal ini disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang mana apabila mediasi yang tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan, maka mediator keberatan untuk tidak memberikan motivasi langsung kepada pihaknya, dengan ini para mediator telah mengupayakan para kuasa hukum yang hadir dalam mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menghubungkan kliennya secara langsung pada saat proses mediasi. Sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun

2016. Mediasi yang semacam ini, sangat membantu para mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Akan tetapi komunikasi audi visual yang telah dipaparkan dalam PERMA tersebut belum diterapkan yang dikarenakan fasilitas sangat terbatas.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa penghambat dalam terjalannya mediasi yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan ini masih banyak yang harus diperbaiki demi peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat. Peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar selalu memberikan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan, guna meningkatkan pelayanan serta mempertahankan kinerja yang selama ini sudah baik.
2. Bagi para mediator diharapkan menerapkan prakteknya sesuai dengan Peraturan Mahkamah agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 terbaru.
3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang hendaknya memberikan fasilitas yang memadahi agar proses mediasi yang akan datang bisa lebih menerapkan sesuai dengan PERMA yang baru.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas Syahrizal, *mediasi dalam prespektif hukum syariah, huku adat, hukum nasional*, Jakarta: kencana, 2009.

Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Allan J. Stit, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish 2004

Arikanto Suharsimi, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka, Cipta, 2010

Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI. Pasal 114.

Djamarah Bahri Syaiful, *Strategi Belajar Mengajar*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010

Marbun B.N., *Kmus Hukum Indonesia*, ce.1, Jakarta: Sinar Harap, 2006

Mardani, *hukum perkawinan islam di dunia islam modern*, yogyakarta, graha ilmu, 2011.

Mulyana Dedi, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta, Rajawali Press, 2015

Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta, PT Prafindo Persada, 2004

Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Ramulyo Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Saydam, *System telekomunikasi di Indonesia*, Bandung, alfabeta, 2006.

Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sujana Nana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2004

Sutiyoso Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media 2008.

Tjtrosudibio , R.Subekti,, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usman Husnaini, *Metodoelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Usman Rahmadi, *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. Jakarta: sinar grafika, 2012.

Karya Ilmiah

Wildan Ubaidillah, “Efektifitas upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”, skripsi, (Malang, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014)

Umi hasanah, “penelitian pandangan Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap peraturan MAhkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama”, skripsi (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

Ulul Mu’jizatil Himmah, “Model penyelesaian sengkets perceraian di kalangan tokoh masyarakat gempol kabupaten pasuruan (studi kasus perselisihan rumah tang dusun ngering desa legok kecamatan gempol kabupaten pasuruan)”, skripsi (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Internet

Jurnal hukum <http://www.jurnalhukum.com/pengampuan-curatele/>

Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan*, Artikel diakses pada tanggal 08 Maret 2018 dari, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

<https://www.scribd.com/document/369056858/Pengertian-Komunikasi-Melalui-Telepon>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01, tentang Prosedur mediasi di

Pengadilan, Pasal 5 ayat 3, 2016
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pmk/PMK%201%202017.pdf>

<http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas>, diakses pada tanggal 10 April 2018

Wawancara

Murjiono, *Wawancara Malang*, 01 Maret 2018.

Suyono, *Wawancara Malang*, 12 April 2018.

Solihin, *Wawancara, Malang*, 14 Februari 2018

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Selama ini banyak atau tidak penggugat atau tergugat yang pakai kuasa mediasi?	
2.	upaya apa yang dilakukan selama proses mediasi dengan kuasa mediasi?	
3.	Upaya apa yang dilakukan untuk menghubungkan pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi yang menggunakan kuasa mediasi?	
4.	Bagaimana pendapat mediator tentang PERMA No 1 Tahun 2016?	

DOKUMENTASI



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



Sekretaris Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Wawancara mediator bapak suyono



Wawancara bersama bapak Murjiono



Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Nafisah
NIM : 14210033
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Implementasi Mediasi Melalui Sarana Komunikasi Audio Visual
Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 201 Pasal 5 Ayat (3)
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	12 Februari 2018	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2	26 Februari 2018	Revisi Seminar Proposal	2.
3	12 Maret 2018	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	3.
4	14 Maret 2018	Revisi Bab I dan II	4.
5	21 Maret 2018	Konsultasi Bab III	5.
6	02 April 2018	Revisi bab III	6.
7	04 April 2018	Konsultasi Bab IV dan V	7.
8	16 April 2018	Revisi Bab IV dan V	8.
9	19 April 2018	Konsultasi Abstrak	9.
10	23 April 2018	ACC Skripsi	10.

Malang, 23 April 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1997082220005011003